



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 925 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 925 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKKAN PROKES
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Sektor non essential.  Sektor esensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.	<p><i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 100% (seratus persen).</p> <p>a. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12            Pasal 13, Pasal 14,            Pasal 15, Pasal 16,            Pasal 17, Pasal 18            dan Pasal 19</p>

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKKAN PROKES
		Sektor esensial: a. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i> , internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan c. perhotelan non penanganan karantina Covid-19.	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.  b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
		Sektor esensial industri ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan  b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	
		Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya	<i>Work From Office</i> (WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKKAN PROKES
		Sektor kritikal: a. kesehatan; dan b. keamanan dan ketertiban masyarakat.  Sektor kritikal: a. penanganan bencana; b. energi; c. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; d. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; e. pupuk dan petrokimia; f. semen dan bahan bangunan; g. objek vital nasional, h. proyek strategis nasional; i. konstruksi (infrastruktur publik); dan j. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).	a. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; b. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/ Tempat Pendidikan/Pelatihan	Dilakukan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	Supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
		Pasar tradisional	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional.	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
		Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	Warung makan, rumah makan, kafe, pedegang kaki lima, lapak jajanan (baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall).	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> )	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan.	Ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan, dengan memperhatikan ketentuan pada sektor kritikal dan aktivitas pada angka 1 dan angka 4	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
6	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek).	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengatur jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEKAKAN PROKES
		7	Kegiatan Peribadatan	
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan.	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 31 dan Pasal 32
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya.	Ditutup sementara.	Pasal 33 dan Pasal 34
		Tempat Resepsi pernikahan.	Ditiadakan sementara.	
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	Ditutup sementara.	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	PEMBATASAN		PENEKAKKAN PROKES
		TEMPAT		
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental.	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 24 dan Pasal 25
		Ojek (Online dan Pangkalan).	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	


  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
*Anies Baswedan*  
 ANIES BASWEDAN